



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/219 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Temanggung Nomor T/00050/903/22/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Permohonan Evaluasi Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Temanggung, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Temanggung wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Temanggung;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/219 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.094.249.204.054,00	2.094.249.204.054,00	2.094.249.204.054,00
2.	Belanja Daerah	2.128.782.319.282,00	2.128.782.319.282,00	2.128.782.319.282,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(34.533.115.228,00)	(34.533.115.228,00)	(34.533.115.228,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	99.533.115.228,00	99.533.115.228,00	99.533.115.228,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	34.533.115.228,00	34.533.115.228,00	34.533.115.228,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	388.858.102.726,00	1.710.621.753.062,00	22,73%	7,31%
2025	451.057.543.778,00	1.600.261.722.669,00	28,19%	23,99%

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri, sedangkan di Tahun 2025 berada pada level Konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan perkembangan, walaupun Sebagian besar pengeluaran daerah masih bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	78.370.855.400,00	76.926.746.042,00	98,16	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 disebabkan adanya penambahan objek pajak baru Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	147.148.634.896,00	139.699.079.817,00	94,94	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp62.772.333.775,00 atau 81,60% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat melakukan penetapan target pajak daerah secara lebih cermat, terukur, dan rasional berdasarkan potensi riil. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	10.969.140.000,00	10.925.370.668,00	99,60	Kenaikan disebabkan adanya perubahan kodefikasi Pendapatan BLUD semula di Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah
2025	210.613.471.272,00	224.639.886.979,00	106,66	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp213.714.516.311,00 atau 1.956,13% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	22.645.578.254,00	22.645.578.254,00	100,00	Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh peningkatan dividen dari PT Bank Jateng pada tahun 2025
2025	23.016.530.223,00	24.742.792.414,00	107,50	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.097.214.160,00 atau 9,26% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	246.693.370.202,00	278.360.407.762,00	112,84%	Penurunan Lain-lain PAD yang sah dari TA 2024 ke TA 2025 terjadi karena adanya perubahan kodefikasi Jasa Pelayanan Kesehatan dari BLUD
2025	60.155.467.624,00	61.975.784.568,00	103,03%	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp216.384.623.194,00 atau 77,74% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Daerah	160.000.000,00	251.770.000,00	157,36

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	180.000.000,00	357.644.500,00	198,69
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Retribusi Daerah	184.837.200.000,00	197.667.321.093,00	106,94
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Lain-lain PAD yang Sah	1.162.800.000,00	1.414.126.791,00	121,61
Puskesmas Traji	Retribusi Daerah	212.000.000,00	227.940.000,00	107,52
Puskesmas Kledung	Retribusi Daerah	271.000.000,00	320.595.000,00	118,30
Puskesmas Temanggung	Retribusi Daerah	348.943.881,00	484.560.000,00	138,86
Puskesmas Dharma Rini	Retribusi Daerah	342.187.200,00	370.138.000,00	108,17
Puskesmas Tlogomulyo	Retribusi Daerah	193.962.000,00	214.122.500,00	110,39
Puskesmas Tlogomulyo	Lain-Lain PAD yang Sah	958.348.406,00	1.045.057.209,00	109,05
Puskesmas Tembarak	Retribusi Daerah	291.672.374,00	376.165.000,00	128,97
Puskesmas Kranggan	Lain-Lain PAD yang Sah	1.132.891.312,00	1.242.122.706,00	109,64
Puskesmas Pare	Retribusi Daerah	298.455.000,00	335.805.000,00	112,51
Puskesmas Ngadirejo	Retribusi Daerah	1.620.000.000,00	1.989.570.000,00	122,81
Puskesmas Banjarsari	Retribusi Daerah	276.809.726,00	316.445.000,00	114,32
Puskesmas Gemawang	Retribusi Daerah	1.180.000.000,00	1.318.725.000,00	111,76
Puskesmas Candirototo	Retribusi Daerah	316.650.000,00	385.490.000,00	121,74
Puskesmas Wonoboyo	Retribusi Daerah	1.222.752.299,00	1.629.525.000,00	133,27
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	300.000.000,00	355.119.684,00	118,37
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Lain-Lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	1.101.667.611,00	110,17
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Lain-Lain PAD yang Sah	19.562.348.013,00	21.621.787.564,00	110,53

Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD, khususnya dari retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, berdasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Parakan	Retribusi Daerah	682.677.792,00	370.255.000,00	54,24

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lain-lain PAD yang Sah	887.500.000,00	371.515.350,00	41,86

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lain-lain PAD yang Sah	0	3.831.500,00	100

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebelum menetapkan target pendapatan agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	0,00	0,00	1.250.481.698.150,00
Dana Desa	238.898.620.000,00	209.995.681.594,00	246.690.892.000,00
Insentif Fiskal	9.002.280.000,00	9.002.280.000,00	28.501.104.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	80.200.387.000,00	80.521.646.684,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	857.926.908.500,00	857.059.815.327,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	356.373.216.817,00	344.775.260.430,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	96.000.187.722,00	84.221.871.572,00	125.426.694.912,00
Bantuan Keuangan	14.913.500.000,00	14.685.167.062,00	59.521.364.000,00
JUMLAH	1.653.315.100.039,00	1.600.261.722.669,00	1.710.621.753.062,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp110.360.030.393,00 atau 6,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB dikarenakan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang perlu :

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan

yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat

- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.565.313.945.783,00	1.512.987.691.753,00	96,66
2025	1.616.059.823.766,00	1.489.026.727.000,00	92,14

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.960.964.753,00 atau 1,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	851.323.591.147,00	835.414.435.528,00	98,13%
2025	982.633.463.249,00	902.874.395.619,00	91,88%

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp67.459.960.091,00 atau 8,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

1. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pension ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	753.857.523.201,00	707.750.335.219,00
Total Belanja (Rp)	2.128.782.319.282,00	1.962.247.213.381,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	35,41%	36,07%

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 36,07% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	589.905.506.383,00	555.355.516.548,00	94,14%
2025	522.406.878.617,00	479.605.846.266,00	91,81%

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp75.749.670.282,00 atau 13,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang perlu:

1. penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	113.120.840.253,00	111.467.431.677,00	98,54
2025	107.387.139.400,00	103.330.342.615,00	96,22

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.137.089.062,00 atau 7,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang perlu:

1. penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima.
3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	10.964.008.000,00	10.750.308.000,00	98,05%
2025	3.632.342.500,00	3.216.142.500,00	88,54%

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.534.165.500,00 atau 70,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial;
2. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	178.154.179.502,00	164.561.497.546,00	92,37
2025	109.382.729.815,00	101.749.549.226,00	93,02

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.811.948.320,00 atau 38,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp62.450.144.646,00 terealisasi sebesar Rp58.718.617.204,00 atau 94,02%, mengalami penurunan sebesar Rp18.568.038.979,00 atau (24,02%) apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp77.286.656.183,00.

- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.689.179.400,00 terealisasi sebesar Rp5.624.549.729,00 atau 73,15%, mengalami penurunan sebesar Rp31.841.222.428,00 atau (84,99%) apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp37.465.772.157,00.
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.148.278.000,00 terealisasi sebesar Rp29.400.525.601,00 atau 94,39%, mengalami penurunan sebesar Rp12.553.589.709,00 atau (29,92%) apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp41.954.115.310,00.
- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.082.127.769,00 terealisasi sebesar Rp8.001.856.692,00 atau 99,01%, mengalami kenaikan sebesar Rp205.683.683,00 atau 2,64% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp7.796.173.009,00.
- e) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau 30,77%, mengalami penurunan sebesar Rp54.780.887,00 atau (93,20%) apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp58.780.887,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang perlu memperhatikan :

- a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.150.000.000,00	-	0,00%
2025	1.000.000.000,00	-	0,00%

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 dianggarkan namun tidak direalisasikan dikarenakan tidak ada pengeluaran yang bersifat darurat atau keperluan mendesak.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	405.390.347.125,00	404.674.970.525,00	99,82%
2025	402.339.765.701,00	371.470.937.155,00	92,33%

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.204.033.370,00 atau Rp8,21 dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Belanja Barang dan Jasa	55.485.600,00	16.742.500,00	30,17
Puskesmas Parakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.625.000,00	26.908.071,00	27,85
Puskesmas Kandangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.050.000,00	52.556.498,00	51,50
Puskesmas Banjarsari	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.080.950,00	46.000.000,00	50,50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Belanja Barang dan Jasa	298.768.500,00	195.506.884,00	65,44
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Kawasan Permukiman - Belanja Bantuan Sosial	1.115.000.000,00	735.000.000,00	65,92

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Belanja Barang dan Jasa	1.006.377.500,00	659.957.041,00	65,58
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana - Belanja Barang dan Jasa	1.552.920.000,00	1.062.134.885,00	68,40
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - Belanja Barang dan Jasa	139.012.200,00	81.998.932,00	58,99
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah - Belanja Barang dan Jasa	502.808.175,00	240.555.095,00	47,84
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah - Belanja Barang dan Jasa	704.647.930,00	323.647.686,00	45,93
Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Barang dan Jasa	5.157.062.773,00	732.533.385,00	14,20
Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan - Belanja Barang dan Jasa	5.084.250.000,00	660.810.002,00	13,00
Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Belanja Barang dan Jasa	3.615.750.000,00	528.920.798,00	14,63

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Tembarak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	-	-
Puskesmas Tembarak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	-	-

Pemerintah Kabupaten Temanggung agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan

pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	99.533.115.228,00	2.150.008.472.410,00	4,63
2025	120.450.471.910,00	2.128.782.319.282,00	5,66

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.226.153.128,00 atau 0,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas (%)
2024	141.586.394.661,00	99.533.873.366,00	76.897.417.092,88	129,44
2025	99.533.873.366,00	120.451.038.956,00	77.818.242.132,87	154,79

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.917.165.590,00 atau 21,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 19,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Piutang daerah dijelaskan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	42.562.893.067,70	42.078.475.366,30
2025	42.078.475.366,30	33.446.559.830,60

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.631.915.535,70 atau 20,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
2. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
3. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No.137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.050.000.000,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp1.350.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp300.000.000,00 atau 22,22%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	33.853.785.430,83	29.177.362.452,49
2025	29.177.362.452,49	26.914.816.725,21

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.262.545.727,28 atau 7,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk tahun-tahun mendatang tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
Perumda Air Minum Temanggung	83.811.402.750,00	86.553.478.840,00	4.751.336.603,00
Perumda Aneka Usaha	3.649.796.867,00	3.807.685.309,00	-
Perumda Apotik Waringin Mulyo	2.989.470.047,00	3.109.332.445,00	226.150.663,00
Perumda Bhumi Phala Wisata	17.232.632.001,00	16.997.676.657,00	450.106.864,00

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT BPR Bank Temanggung (Perseroda)	61.783.044.164,00	62.820.741.548,00	5.577.523.657,00
PT Bank Jateng	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00	11.637.383.456,00
PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)	23.733.420.816,00	22.388.125.545,00	2.067.875.984,00
PD BKK Pringsurat	-	-	-
PT PRPP Jawa Tengah	90.000.000,00	90.000.000,00	-
PT Jamkrida	550.000.000,00	550.000.000,00	32.415.187,00
Jumlah	232.859.766.645,00	235.337.040.344,00	24.742.792.414,00

b) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp90.679.875,70 atau 91,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap BUMD yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	640.667.971.870,00	677.639.157.470,00	-
Peralatan dan Mesin	934.063.743.306,00	986.084.194.511,62	58.718.617.204,00
Bangunan dan Gedung	1.610.963.805.256,84	1.620.534.354.254,84	5.624.549.729,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.890.314.442.293,00	1.924.915.646.419,00	29.400.525.601,00
Aset Tetap Lainnya	62.252.854.745,01	70.000.584.779,01	8.001.856.692,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.931.691.434,00	4.745.051.353,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.408.273.385.461,20)	(2.565.510.035.119,89)	-
JUMLAH	2.732.921.123.443,65	2.718.408.953.667,58	101.745.549.226,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.512.169.776,07 atau 0,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	-	589.244.000,00	
Aset Tidak Berwujud	3.684.902.867,00	2.231.694.874,00	4.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.937.675.085,75)	(1.974.417.671,50)	
Aset Lain-Lain	69.507.732.720,60	68.460.158.195,60	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(30.349.801.438,22)	(33.029.545.117,13)	
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	461.107.028,00	600.676.591,00	
JUMLAH	40.366.266.091,63	36.877.810.871,97	

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.488.455.219,66 atau 8,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	74.456.155.483,34	74.456.155.483,34
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	4.641.502.417,00	4.941.953.542,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(272.412.245,73)	(364.084.939,44)
JUMLAH	78.825.245.654,61	79.034.024.085,90

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp208.778.431,29 atau 0,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	758.138,00	567.046,00
Pendapatan Diterima Dimuka	10.654.963.480,88	9.190.048.543,87
Utang Belanja	66.189.347.981,00	68.563.892.667,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	52.143.493,00	63.733.876,00
JUMLAH	76.897.213.092,88	77.818.242.132,87

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp921.029.039,99 atau 1,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu mempertimbangkan:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.306.423.501.055,79 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.244.905.057.695,90 mengalami kenaikan sebesar Rp61.518.443.359,89 atau 1,90%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	77.363.296.053,00	137.972.664.107,00	139.699.079.817,00
Retribusi Daerah	11.339.351.895,00	226.109.824.206,83	224.639.886.979,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47.554.463.842,00	54.522.647.126,00	24.742.792.414,00
Lain-lain PAD yang Sah	276.680.650.331,42	61.700.710.224,18	61.975.784.568,00
JUMLAH	412.937.762.121,42	480.305.845.664,01	451.057.543.778,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp67.368.083.542,59 atau 16,31%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp29.248.301.886,00. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi dan pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang agar selalu melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan daerah.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Dana Perimbangan	1.243.937.847.150,00	-	-
DAU	-	857.059.815.327,00	857.059.815.327,00
DBH	-	80.521.646.684,00	80.521.646.684,00
DAK Fisik	-	39.043.735.581,00	39.043.735.581,00
DAK Non Fisik	-	305.731.524.849,00	305.731.524.849,00
Dana Desa	-	-	209.995.681.594,00
Insentif Fiskal	28.501.104.000,00	9.002.280.000,00	9.002.280.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	128.233.975.605,00	77.359.016.850,00	84.221.871.572,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	59.521.364.000,00	14.685.167.062,00	14.685.167.062,00
JUMLAH	1.460.194.290.755,00	1.383.403.186.353,00	1.600.261.722.669,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.791.104.402,00 atau 5,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp216.858.536.316,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan Dana Desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	38.264.701.715,17	75.830.198.002,78	-
JUMLAH	38.264.701.715,17	75.830.198.002,78	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.565.496.287,61 atau 98,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp75.830.198.002,78 yang merupakan hibah berupa barang maupun uang dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	843.576.960.071,00	894.854.387.646,00	902.874.395.619,00
Beban Barang dan Jasa	578.851.059.021,44	508.274.119.896,01	479.605.846.266,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	113.243.320.296,84	104.472.268.540,00	103.330.342.615,00
Beban Bantuan Sosial	10.750.308.000,00	3.216.142.500,00	3.216.142.500,00
Beban Penyisihan Piutang	250.573.426,40	511.476.201,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	166.726.489.503,17	168.523.114.506,49	-
JUMLAH	1.713.398.710.318,85	1.679.851.509.289,50	1.489.026.727.000,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.547.201.029,35 atau 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp190.824.782.289,50 yang merupakan utang belanja, Beban Dimuka, Persediaan, hibah barang yang diserahkan masyarakat/ pihak lain, dan atas perhitungan aset yang mempengaruhi Beban Barang dan Jasa.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	8.753.922.170,00	14.014.405.224,00	13.659.810.224,00
Beban Bantuan Keuangan	149.230.156.355,00	147.815.445.337,00	357.811.126.931,00
JUMLAH	157.984.078.525,00	161.829.850.561,00	371.470.937.155,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar- Rp3.845.772.036,00 atau 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp209.641.086.594,00 antara lain dikarenakan Dana Desa yang dicatat pada LRA namun tidak dicatat sebagai beban sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	211.254.639,60	709.161.899,40
Defisit Non Operasional	(4.351.870.717,30)	(9.079.644.457,77)
JUMLAH	(4.140.616.077,70)	(8.370.482.558,37)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.229.866.480,67 atau 102,16% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 penulisan tata naskah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu Pasal 1 angka 9 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut :
 9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Temanggung agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Temanggung terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung TA 2026 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang meliputi temuan berkaitan dengan:

- 1 Standar Pengawasan/SOP terkait Monitoring Pemungutan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai, khususnya pada tingkat desa.

- 2 Belum adanya koordinasi antara BPKPAD, DPMPTSP dan Kepala Satpol PP Damkar terkait pendataan bersama potensi objek reklame baru, pemanfaatan data aplikasi perizinan, dan SOP terkait penertiban reklame yang belum berizin dan telah habis masa berlaku izinnya.
- 3 Perlu adanya peraturan yang mengatur penetapan besaran BPHTB dari transaksi penunjukan pembelian dalam Lelang dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Darah Kurang Bayar atas kekurangan BPHTB.
- 4 Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada 14 OPD.
- 5 Pengendalian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang langsung diterimakan ke Guru ASN belum tertib.
- 6 Pembayaran belanja penerangan jalan umum anonemen belum berdasarkan data riil pemakaian daya Listrik.
- 7 Pembayaran Jaminan Kesehatan peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Pemerintah Daerah kelas 3 belum menggunakan data yang mutakhir.
- 8 Realisasi belanja bahan bakar dan pelumas tidak sesuai dengan SK Alokasi BBM dan kondisi sebenarnya, sehingga perlu disusun SOP terkait pembelian BBM.
- 9 Kekurangan volume dan denda keterlambatan atas tiga paket pekerjaan belanja modal Gedung dan bangunan pada RSUD Temanggung dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 10 Kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi dan denda keterlambatan atas lima paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 11 Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam Menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri belum memperhatikan standar satuan harga (SSH).
- 12 Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa belum tertib.
- 13 Penatausahaan persediaan obat pada aplikasi e-Persediaan belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	29.369.683.735,00	27.524.264.936,00	93,72%
Kesehatan	4.849.415.000,00	4.763.491.439,00	98,23%
PUPR	6.765.111.000,00	6.703.952.140,00	99,10%
Perkim			0,00%
Trantibumlinmas	2.028.887.400,00	1.554.369.885,00	76,61%
Sosial	793.638.350,00	788.252.982,00	99,32%
Total Belanja SPM	43.806.735.485,00	41.334.331.382,00	94,36%
Total Belanja Daerah	2.128.782.319.282,00	1.962.247.213.381,00	92,18%
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	2,06%	2,11%	102,36%

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	752.232.853.946,00	683.195.119.943,00	90,82
Total Belanja Daerah	2.128.782.319.282,00	1.962.247.213.381,00	92,18
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	34,82		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Temanggung telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	458.822.881.197,00	431.159.312.393,00	93,97
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.726.442.553.581,00	1.590.776.276.226,00	92,14
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	27,10%		

Pemerintah Kabupaten Temanggung belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp188.890.914.537,00 atau 92,97% dari anggaran sebesar Rp203.166.573.662,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditentukan penggunaannya dalam Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Temanggung terealisasi sebesar Rp188.637.966.648,00 atau 97,88% dari anggaran sebesar Rp192.729.611.488,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp90.060.013.172,00 atau 34,79% dari

anggaran barang/jasa Rp258.840.545.938,00. Realisasi belanja dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp Rp7.581.782.243,00 atau 25,45% dari anggaran Rp29.792.398.922,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/141/2024 dan 415.4/45/01.1/22/PKS/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menganggarkan belanja sebesar Rp7.375.972.511,00 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB. Atas anggaran yang telah dikomitmenkan, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah merealisasikan kegiatan senilai Rp5.824.469.609,00 atau 78,97%. Nilai tersebut telah memenuhi persentase yang dipersyaratkan dalam PKS yaitu sebesar 1% dari Penerimaan Opsen Pajak.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).